



P E N E T A P A N

Nomor: 159/Pdt.P/2022/PN.Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. Nam a : ADINTA NIKO PERDANA, S.Kom
Tempat/Tg.Lahir : Wonogiri, 17 Februari 1985
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Perum Rc Jalan Sri Rejeki No.56 Ngringo, Jaten
Karanganyar.
NIK : 3312141702850001
2. Nama : ANGGITA SARI PRAMIARDHANI, s.s.m.lkom
Tempat/Tg.Lahir : Karanganyar, 2 Maret 1987
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Perum Rc Jalan Sri Rejeki No.56 Ngringo, Jaten
Karanganyar.
NIK : 3313124203870004

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 12 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 13 Oktober 2022 dibawah Register perkara Nomor: 159/Pdt.P/2022/PN.Krg, Para Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohon I dengan permohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2013 di Surakarta kecamatan Serengan sebagaimana tertulis kutipan Surat Nikah No. 119/10/V/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serengan;

Hal 1 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Krg



2. Bahwa para permohon hingga saat ini tinggal di Perum RC Jalan Sri Rejeki no 56 Ngringo, Jaten, Karanganyar;
3. Bahwa perkawinannya para permohon memiliki anak kedua, perempuan Bernama **KANAYA SHANUM** lahir di Surakarta, sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran NO 3313-LU-26052017-0058 maupun dokumen – dokumen lain yang dimiliki para permohon;
4. Bahwa para permohon berkeinginan mengganti nama anak tersebut dari **KANAYA SHANUM** menjadi **AYRA YUKI** dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa anak para permohon sempat sakit parah hingga masuk ICU dan di Rumah Sakit selama hampir satu bulan lamanya;
 - Setelah sehat sesepuh dari para permohon meminta kepada para permohon untuk mengganti nama anak tersebut agar selalu sehat, tidak sakit – sakitan lagi
 - Dengan pertimbangan tersebut diatas, para permohon mengganti nama anak sejak keluar dari Rumah Sakit hingga saat ini

Bahwasanya perubahan nama tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar Cp Hakim Pemeriksa dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para permohon sebelumnya.
2. Menetapkan memberi ijin para permohon untuk mengganti nama anak yang bernama **KANAYA SHANUM** yaitu anak dari Adinta Niko Perdana dan Anggita Sari Pramiardhani lahir di Surakarta tanggal 31 Maret 2017 Sesuai nomor akte kelahiran 3313-LU-26052017-0058 diubah menjadi **AYRA YUKI**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar, untuk pencatatan adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312141702850001 atas nama Pemohon Adinta Niko Perdana, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 159 /Pdt.P/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 33131234203870004 atas nama Pemohon Anggita Sari Pramiardhani S.S.M.I.Kom, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3313110207180001 atas nama Pemohon Adinta Niko Perdana, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3313120303100005 atas nama Pemohon Anggita Sari Pramiardhani S.S.M.I.Kom, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 119/10/V/2013 tanggal 11 Mei 2013 atas nama Para Pemohon Adinta Niko Perdana dan Anggita Sari Pramiardhani S.S.M.I.Kom, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3313-LU-26052017-0058 tanggal 29 Mei 2017 atas nama anak Para Pemohon Kayana Shanum, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
7. Surat Keterangan Nomor 474/190/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngringo, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. RISDA ARIPENA, S.Kom;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Mei 2013 di KUA Kecamatan Serengan, Surakarta ;
- Bahwa dalam pernikahan dengan suami pertama dikarunia 1 orang anak bernama Nasywa Athaya Dewanti, sedang pernikahan dengan suami yang kedua dikarunia 2 (dua) orang anak masing bernama Alesha Ramadani dan Kanaya Shanum;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang nomor 2 (dua) dari semula Kanaya Shanum diganti menjadi Ayra Yuki ;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya yang nomor 2 (dua) karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan setelah diganti nama menjadi Ayra Yuki sampai saat ini anak tersebut sehat ;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 159 /Pdt.P/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sampai sekarang dipanggil di lingkungan pergaulan dengan nama Ayra Yuki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HENRY ADIMAS CHANDRA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Mei 2013 di KUA Kecamatan Serengan, Surakarta ;
- Bahwa dalam pernikahan dengan suami pertama dikarunia 1 orang anak bernama Nasywa Athaya Dewanti, sedang pernikahan dengan suami yang kedua dikarunia 2 (dua) orang anak masing bernama Alesha Ramadani dan Kanaya Shanum;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang nomor 2 (dua) dari semula Kanaya Shanum diganti menjadi Ayra Yuki ;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya yang nomor 2 (dua) karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan setelah diganti nama menjadi Ayra Yuki sampai saat ini anak tersebut sehat ;
- Bahwa anak Para Pemohon sampai sekarang dipanggil di lingkungan pergaulan dengan nama Ayra Yuki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut yaitu mohon untuk mengganti nama anak yang kedua

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 159 /Pdt.P/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula Kanaya Shanum menjadi Ayra Yuki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1 (KTP) dan bukti P-2 (KK) serta bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Ngringo menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Perum RC Jl. Sri Rejeki No.56 RT 001 RW 014 Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, dimana domisili Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri sayah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) dan Bukti P-6 berupa Akta Kelahiran, Para Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 31 Maret 2017 anak dari pasangan Para Pemohon Adinta Niko Perdana dan Anggita Sari Pramiardhani ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghendaki untuk mengganti nama anak yang nomor 2 (dua) dari Para Pemohon tersebut menjadi Ayra Yuki dengan alasan, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan telah dipanggi keseharian dengan nama tersebut;

Menimbang dari pertimbangan diatas, tujuan Para Pemohon untuk mengganti nama Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama harus dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Permohonan tersebut patut dikabulkan;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 159 /Pdt.P/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon, dan atas laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebelumnya;
2. Menetapkan memberi ijin para pemohon untuk mengganti nama anak yang bernama **KANAYA SHANUM** yaitu anak dari Adinta Niko Perdana dan Anggita Sari Pramiardhani lahir di Surakarta tanggal 31 Maret 2017 Sesuai nomor akte kelahiran 3313-LU-26052017-0058 diubah menjadi **AYRA YUKI**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar, untuk pencatatan adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000; (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **03 November 2022** oleh **I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AGUS MULADI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

AGUS MULADI, SH

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.MH

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 159 /Pdt.P/2022/PN Krg



Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 80.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).